



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦶꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 12 Desember 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Kepala Sekolah/Madrasah/
Pimpinan Perguruan Tinggi;
4. Pelaku Usaha/Kegiatan;
5. Ketua LPMK, Ketua Kampung;
Ketua RW dan Ketua RT;
6. Masyarakat Kota Yogyakarta.

di-

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 690/6123/SE/2022

TENTANG

GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 diatur bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama masyarakat Kota Yogyakarta wajib melaksanakan "GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK" dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682
Faximile (0274) 520332 EMAIL: walikota@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran Surat Edaran

Nomor : 660/6123/SE/2022

Tanggal : 12 Desember 2022

KETENTUAN PELAKSANAAN GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK

1. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Kepala Kantor Pemerintahan, Kepala Kepala Sekolah/Madrasah/Pimpinan Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha dan Warga Masyarakat Kota Yogyakarta harus melakukan pengelolaan sampah.
2. Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
4. Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan antara lain dengan cara pemilahan, pengumpulan dan penyaluran sampah.
5. Pemilahan, pengumpulan dan penyaluran sampah sebagaimana dimaksud pada angka 4 **pada rumah tangga** dilaksanakan dengan cara:
 - a. setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - b. sampah anorganik hasil pemilahan diutamakan dibawa ke Bank Sampah masing-masing wilayah; dan
 - c. Bank Sampah membawa sampah anorganik kepada pelapak sampah.
6. Pemilahan, pengumpulan dan penyaluran sampah sebagaimana dimaksud pada angka 4 **pada sekolah/madrasah/ perguruan tinggi, kantor pemerintahan, dan pelaku usaha** dilaksanakan dengan cara:
 - a. setiap sekolah, kantor pemerintahan, dan pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik; dan
 - b. sampah anorganik hasil pemilahan wajib dibawa kepada pelapak sampah atau pihak yang dipersamakan.
7. Pemilahan, pengumpulan dan penyaluran sampah sebagaimana dimaksud pada angka 4, untuk kegiatan yang bersifat massal yang dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta, sampah menjadi tanggung jawab penyelenggara kegiatan.
8. DEPO Sampah/Tempat Pembuangan Sampah Sementara hanya untuk penempatan sampah organik. Sampah anorganik **DILARANG** dibuang di DEPO Sampah/Tempat Pembuangan Sampah Sementara.
9. Aparat Wilayah membentuk Satuan Tugas untuk melakukan pengawasan secara ketat dan tegas pelaksanaan penanganan sampah anorganik.



10. SATPOL PP dan Instansi terkait diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan/menangani pelanggaran ketentuan.



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682
Faximile (0274) 520332 EMAIL: walikota@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN